



PUTUSAN
NOMOR 148/ PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PONIDI BIN PARIMAN**
2. Tempat lahir : Trisanto (OKU Timur)
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / tanggal bulan lupa Tahun
1977
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Marga Cinta Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan
10 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24
Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 15 Juni 2017
sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 15
Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 148/PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 8 Agustus 2017, sampai dengan tanggal 6 September 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak 7 September 2017, sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 11 September 2017 Nomor : 148/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 275/Pid.Sus/2017/PN.Bta. tanggal 01 Agustus 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa PONIDI Bin PARIMAN pada Hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Tanggul Desa Marga Cinta Kabupaten Oku Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat Bruto \pm 0,30 Gram yang mengandung

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 148/PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu) , Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari dan tanggal tersebut diatas, pada Hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 21.00 terdakwa Ponidi Bin Pariman membeli narkoba jenis sabu dari saksi Odon (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Ponidi Bin Pariman menuju sebuah gubuk dipinggir sawah Desa Marga Cinta Kabupaten Oku Timur untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, namun ketika mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari saksi Odon (DPO) ternyata barang tersebut bukan narkoba jenis sabu melainkan gula batu. Kemudian terdakwa Ponidi Bin Pariman langsung menghubungi sdr Odon dan mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan Narkoba jenis Sabu. Kemudian sdr Odon berjanji besok pagi akan menggantinya dengan yang asli atau benar-benar Narkoba Jenis Sabu. Kemudian pada hari rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 12.45 Wib sdr. Odon menghubungi terdakwa Ponidi Bin Pariman dan mengatakan bahwa akan diganti barang yang semalam diberikannya kepada terdakwa Ponidi Bin Pariman dengan Narkoba jenis Sabu yang asli. Dan sdr Odon mengatakan kepada saya agar saya menunggu di tanggul tempat bertemu semalam. Kemudian terdakwa Ponidi Bin Pariman langsung berangkat menuju tanggul dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna merah dengan No Polisi BG 6186 YN. Sekira menunggu sepuluh menit, datanglah sdr Odon dengan mengendarai sepeda. Kemudian sdr Odon langsung memberikan narkoba jenis Sabu kepada terdakwa Ponidi Bin Pariman setelah itu sdr Odon langsung pergi. Kemudian terdakwa Ponidi Bin Pariman simpan barang tersebut dalam genggam tangan kiri terdakwa Ponidi Bin Pariman dan terdakwa Ponidi Bin Pariman berjalan mengendarai sepeda motor menuju

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 148/PID./2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gubuk di pinggir sawah untuk mengkonsumsi narkotik jenis sabu tersebut, tetapi ditengah perjalan tepatnya di tanggul Desa Marga Cinta dari kejauhan terdakwa Ponidi Bin Pariman melihat dua orang asing menggunakan sepeda moto. Karena curiga terdakwa Ponidi Bin Pariman berhenti dan langsung membuang narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kiri kearah rerumputan pinggir jalan yang tidak jauh dari kakinya berjarak sekitar setengah meter. Kemudian tiba-tiba dua orang laki-laki tersebut yang setelah diketahui ternyata anggota Polisi menghampiri terdakwa Ponidi Bin Pariman. Kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa Ponidi Bin Pariman dan di temukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus kantong klip bening di atas rerumputan di pinggir jalan berikut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah BG 6186 YN dan satu buah handphone warna putih merk Tiger No. IMEI 358443051402832. Akhirnya dari peristiwa tersebut saya berikut barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Oku Timur guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 836/NNF/2017 pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: I Made Swetra, S.Si., M.Si. dkk serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Nyoman Sukena, SIK sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,0250 gram (untuk pemeriksaan laboratoris) Pada Tabel 01 dan Urine Pada Tabel 02 milik tersangka An. PONIDI BIN PARIMAN mengandung Mentamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 148/PID./2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa PONIDI BIN PARIMAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang mengandung Metamfetamina berupa kristal-kristal putih (sabu-sabu) tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa PONIDI Bin PARIMAN pada Hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Tanggul Desa Marga Cinta Kabupaten Oku Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat Bruto \pm 0,30 Gram yang mengandung Metamfetamina berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari dan tanggal tersebut diatas, pada Hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 21.00 terdakwa Ponidi Bin Pariman membeli narkotika jenis sabu dari saksi Odon (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Ponidi Bin Pariman menuju sebuah gubuk dipinggir sawah Desa Marga Cinta Kabupaten Oku Timur

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 148/PID./2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, namun ketika mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari saksi Odon (DPO) ternyata barang tersebut bukan narkoba jenis sabu melainkan gula batu. Kemudian terdakwa Ponidi Bin Pariman langsung menghubungi sdr Odon dan mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan Narkotika jenis Sabu. Kemudian sdr Odon berjanji besok pagi akan menggantinya dengan yang asli atau benar-benar Narkotika Jenis Sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 12.45 Wib sdr Odon menghubungi terdakwa Ponidi Bin Pariman dan mengatakan bahwa akan diganti barang yang semalam diberikannya kepada terdakwa Ponidi Bin Pariman dengan Narkotika jenis Sabu yang asli. Dan sdr Odon mengatakan kepada saya agar saya menunggu di tanggul tempat bertemu semalam. Kemudian terdakwa Ponidi Bin Pariman langsung berangkat menuju tanggul dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna merah dengan No Polisi BG 6186 YN. Sekira menunggu sepuluh menit, datanglah sdr Odon dengan mengendarai sepeda. Kemudian sdr Odon langsung memberikan narkotika jenis Sabu kepada terdakwa Ponidi Bin Pariman setelah itu sdr Odon langsung pergi. Kemudian terdakwa Ponidi Bin Pariman simpan barang tersebut dalam genggam tangan kiri terdakwa Ponidi Bin Pariman dan terdakwa Ponidi Bin Pariman berjalan mengendarai sepeda motor menuju sebuah gubuk di pinggir sawah untuk mengkonsumsi narkotik jenis sabu tersebut, tetapi ditengah perjalanan tepatnya di tanggul Desa Marga Cinta dari kejauhan terdakwa Ponidi Bin Pariman melihat dua orang asing menggunakan sepeda moto. Karena curiga terdakwa Ponidi Bin Pariman berhenti dan langsung membuang narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kiri kearah rerumputan pinggir jalan yang tidak jauh dari kakinya berjarak

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 148/PID./2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar setengah meter. Kemudian tiba-tiba dua orang laki-laki tersebut yang setelah diketahui ternyata anggota Polisi menghampiri terdakwa Ponidi Bin Pariman. Kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa Ponidi Bin Pariman dan di temukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus kantong klip bening di atas rerumputan di pinggir jalan berikut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah BG 6186 YN dan satu buah handphone warna putih merk tiger No. IMEI 358443051402832. Akhirnya dari peristiwa tersebut saya berikut barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Oku Timur guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 836/NNF/2017 pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: I Made Swetra, S.Si., M.Si. dkk serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Nyoman Sukena, SIK sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,0250 gram (untuk pemeriksaan laboratoris) Pada Tabel 01 dan Urine Pada Tabel 02 milik tersangka An. PONIDI BIN PARIMAN mengandung Mentamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat terdakwa PONIDI BIN PARIMAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang mengandung Metamfetamina berupa kristal-kristal putih (sabu-sabu) tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Narkotika;

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 148/PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM- 34/N.6.14.7 /Euh.2/07 /2017 , yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa PONIDI BIN PARIMAN secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Menyimpan Narkotika jenis Sabu sebagaimana diatur serta diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PONIDI BIN PARIMAN dengan pidana Penjara setama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6(enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa "1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,30 gram (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah HP warna putih merk Tiger No. Imei : 358443051402832 "Dirampas untuk di musnahkan" dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type:MX warna merah No.Pol: BG-6186-YN "Dirampas untuk negara"
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 148/PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ,
terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon
kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan
yang ringan-ringanya, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan
tidak akan mengulangnya lagi, dan terdakwa merupakan tulang punggung
keluarga yang masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum
tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 275/Pid.Sus/2017/PN.Bta.
tanggal 01 Agustus 2017. telah menjatuhkan putusan yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PONIDI BIN PARIMAN telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan
melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PONIDI BIN PARIMAN oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, serta
menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar
Rp.1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama
4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan
plastic klip bening dengan berat bruto 0,30 gram (nol koma tiga
puluh) gram;

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 148/PID./2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) buah HP warna putih merk Tiger No. Imei: 358443051402832. Dirampas untuk dimusnahkan;

– 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: MX warna merah No.Pol. BG 6186 YN;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 275/Pid.Sus/2017/PN.Bta. tanggal 1 Agustus 2017 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan bandingnya pada tanggal 7 Agustus 2017 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2017/PN.Bta. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2017, yang diterima oleh Sdr. Abu Nawas,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 6 September 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Baturaja masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2017, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 148/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 275/Pid.Sus/2017/PN.Bta. tanggal 1 Agustus 2017 yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2017 tersebut, diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 275/Pid.Sus/2017/PN.Bta. tanggal 1 Agustus 2017 tidak mencerminkan rasa keadilan;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang telah memutus perkara ini tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan antara lain :
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dapat memicu maraknya penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan yang dapat merusak generasi bangsa dan dapat membahayakan mental masyarakat lebih-lebih di OKU Timur, dan masalah Narkoba harus dibinasakan;

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 148/PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja dalam perkara ini mencerminkan tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gancar memberantas Narkoba;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding,;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama memori banding dari Penuntut Umum serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 1 Agustus 2017 Nomor. 275/Pid.Sus/ 2017/PN.Bta. maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 275/Pid.Sus/ 2017/PN.Bta. tanggal 1 Agustus 2017, yang dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 148/PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 275/Pid.Sus/2017/PN.Bta. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada hari **Selasa** tanggal **3 Oktober 2017** oleh kami **Dr.Drs.MUH. YUNUS WAHAB,SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ny. BUDI HAPSARI,SH.MH.**, dan **DR.HERDI AGUSTEN,SH.,MHum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor.: 148/PEN.PID/2017/PT.PLG, tanggal 11 September 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 148/PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **M.RASIDIANSYAH,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ny.BUDI HAPSARI,SH.,MH.,

Dr.Drs.MUH. YUNUS WAHAB,SH.MH.,

Dr. HERDI AGUSTEN,SH.,MHum.,

PANITERA PENGGANTI,

M. RASIDIANSYAH.,SH.,

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 148/PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)